



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Ridho Hartanto Bin Nurhadi |
| 2. Tempat lahir | : | Bojonegoro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22 tahun/5 Agustus 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kos Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik
dan Sabdo Palon Perum AAA Jati Regency No 23
Rt 05 Rw 02 Ds Jati Kec Mayangan
Kota. Probolinggo(sesuai NIK : 3522240508010004) |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Ridho Hartanto Bin Nurhadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Mohammad Khoiron Ashadi, SH.,MH., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Letda Suradji 67 Ledok Kulon Rt 002 Rw 002 Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDHO HARTANTO Bin NURHADI** bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **KESATU** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDHO HARTANTO Bin NURHADI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL dan 2 (dua) butir pil berlogo LL;
 - 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL dan 4 (empat) butir pil berlogo LL;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 kosong;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru nomor perdana 0895 39708 1440;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 549.000,-(lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

---Bawa ia terdakwa **RIDHO HARTANTO Bin NURHADI** pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024, bertempat di kamar Kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi DIAN FITROH KALISTA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar rumah Kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik marak penjualan dan peredaran Pil warna putih berlogo LL yang dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut saksi DIAN FITROH KALISTA bersama dengan saksi CAHYA AYUB RUSWANDA beserta dengan anggota buser dari Polres Gresik melakukan penyelidikan, survailance dan observasi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 03.40 Wib mendatangi kamar kost tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak hitam berisi 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi masing – masing 10 (sepuluh) butir, 10 (sepuluh) butir, dan 5 (lima) butir dengan total keseluruhan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir sediaan farmasi pil logo LL, uang tunai Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit HP OPPO A 54 warna hitam dengan nomor simcard 0856 4588 8112 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam jual beli pil berlogo LL, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa memperoleh pil warna putih dengan logo LL dengan cara membeli dari saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 18.00 Wib pada saat itu terdakwa berada di dalam Kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik menemui saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) yang berada di kamar kost lantai 2 yang pada saat itu satu kost dengan terdakwa dengan berkata "*mas kalau mau ambil barang, saya titip*" dijawab oleh saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) "*iya mas tapi belum pasti*" kemudian terdakwa menjawab "*iya mas nanti kalau sudah datang sampeyan kabari saya, ini saya kasih uangnya dulu mas, nanti kalau barangnya sudah datang sampeyan kabari saya*" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menanyakan kembali pesanan terdakwa kepada saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) dengan menemui secara langsung di kamar Kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan berkata "*mas barangnya jadi datang kapan ?*" dan dijawab oleh saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) "*mungkin besok pagi mas*" dan dijawab oleh terdakwa "*iya mas, nanti kalau sudah datang saya kabari lagi*". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wib pada saat terdakwa berada di Warung Kopi di Ds. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik kemudian saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi terdakwa melalui telfon whatsapp dengan berkata "*mas ini barangnya sudah datang*" kemudian terdakwa menjawab "*iya mas*", setelah itu terdakwa kembali ke kamar kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik dan langsung menemui saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) di lantai 2 Kost tersebut kemudian terdakwa mengetok pintu kamar kost saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) dengan berkata "*gimana mas*" kemudian saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) menjawab "*iya mas ini sudah datang barangnya*" dan saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) langsung menyerahkan barang pesanan terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) plastic klip yang masing – masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras pil warna putih berlogo LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat keras pil warna putih berlogo LL yang disimpan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak hitam, setelah terdakwa menerima barang tersebut dan berkata “*ya mas terimakasih, saya mau kebawah dulu*” kemudian terdakwa kembali ke dalam kamar kost terdakwa dan menyimpan kotak hitam yang berisikan 300 (tiga ratus) butir obat keras pil warna putih berlogo LL tersebut di bawah samping kasi di kamar kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik, terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi AHMAD RIYAN SYAFRUDDIN dengan maksud menawarkan pil logo LL dengan berkata “*ini barang sudah turun, mungkin kamu mau ambil*” dan Saksi AHMAD RIYAN SYAFRUDDIN menjawab “*ya nanti malam jam 23.00 Wib mau ke kost*”, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi AHMAD RIYAN SYAFRUDDIN dengan berkata “*jadi ambil berapa ?*” dan dijawab oleh Saksi AHMAD RIYAN SYAFRUDDIN “*ambil 2 dan nanti aku kesana jam 21.00 Wib gak jadi jam 23.00 Wib*”, kemudian sekitar jam 21.00 Wib Saksi AHMAD RIYAN SYAFRUDDIN datang ke kamar kost terdakwa dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir sekaligus terdakwa memberikan tambahan sebanyak 2 (dua) butir dengan berkata “*ini loh jajanmu*” dan saksi AHMAD RIYAN SYAFRUDDIN menerima pil tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga memberikan tablet berwarna putih berlogo LL kepada saksi NOVI FITRIANI yang merupakan pacar terdakwa sebanyak 5 (lima) butir untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01386/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangi oleh IMAM MUKTI S. Si., M. Si selaku Wakil Kepala Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :
 - 05806/2024/NOF : 25 (dua puluh lima) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto \pm 4,397 gram;Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **RIDHO HARTANTO Bin NURHADI**;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk NARKOTIKA maupun PSIKOTROPIKA, tetapi termasuk **DAFTAR OBAT KERAS**.

Dan sisa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto 4,042 gram dikembalikan kepada Polres Gresik;

- Bawa terdakwa mengedarkan pil logo LL / TRIHEKSIFENIDIL kepada saksi AHMAD RYAN SYAFRUDDIN dan saksi NOVI FITRIANI sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa memiliki izin edar yang berwenang dan pekerjaan terdakwa sehari – hari bukan seorang apoteker melainkan karyawan swasta.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*

ATAU

KEDUA

----Bawa ia terdakwa **RIDHO HARTANTO Bin NURHADI** pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024, bertempat di kamar Kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi DIAN FITROH KALISTA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar rumah Kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik marak penjualan dan peredaran Pil warna putih berlogo LL yang dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut saksi DIAN FITROH KALISTA bersama dengan saksi CAHYA AYUB RUSWANDA beserta dengan anggota buser dari Polres Gresik melakukan penyelidikan, survailance dan observasi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 03.40 Wib mendatangi kamar kost tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak hitam berisi 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi masing – masing 10 (sepuluh) butir, 10 (sepuluh) butir, dan 5 (lima) butir dengan total keseluruhan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir sediaan farmasi pil logo LL, uang tunai Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit HP OPPO A 54 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor simcard 0856 4588 8112 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam jual beli pil berlogo LL, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bawa terdakwa memperoleh pil warna putih dengan logo LL dengan cara membeli dari saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 18.00 Wib pada saat itu terdakwa berada di dalam Kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik menemui saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) yang berada di kamar kost lantai 2 yang pada saat itu satu kost dengan terdakwa dengan berkata "*mas kalau mau ambil barang, saya titip*" dijawab oleh saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) "*iya mas tapi belum pasti*" kemudian terdakwa menjawab "*iya mas nanti kalau sudah datang sampeyan kabari saya, ini saya kasih uangnya dulu mas, nanti kalau barangnya sudah datang sampeyan kabari saya*" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menanyakan kembali pesanan terdakwa kepada saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) dengan menemui secara langsung di kamar Kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan berkata "*mas barangnya jadi datang kapan ?*" dan dijawab oleh saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) "*mungkin besok pagi mas*" dan dijawab oleh terdakwa "*iya mas, nanti kalau sudah datang saya kabari lagi*". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wib pada saat terdakwa berada di Warung Kopi di Ds. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik kemudian saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) menghubungi terdakwa melalui telfon whatsapp dengan berkata "*mas ini barangnya sudah datang*" kemudian terdakwa menjawab "*iya mas*", setelah itu terdakwa kembali ke kamar kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik dan langsung menemui saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) di lantai 2 Kost tersebut kemudian terdakwa mengetok pintu kamar kost saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) dengan berkata "*gimana mas*" kemudian saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) menjawab "*iya mas ini sudah datang barangnya*" dan saksi TEDDY RADITYAN Bin SANALI (Berkas Perkara Terpisah) langsung menyerahkan barang pesanan terdakwa sebanyak 30

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) plastic klip yang masing – masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras pil warna putih berlogo LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat keras pil warna putih berlogo LL yang disimpan didalam kotak hitam, setelah terdakwa menerima barang tersebut dan berkata "*iya mas terimakasih, saya mau kebawah dulu*" kemudian terdakwa kembali ke dalam kamar kost terdakwa dan menyimpan kotak hitam yang berisikan 300 (tiga ratus) butir obat keras pil warna putih berlogo LL tersebut di bawah samping kasi di kamar kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Kost di Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik, terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi AHMAD RIYAN SYAFRUDDIN dengan maksud menawarkan pil logo LL dengan berkata "*ini barang sudah turun, mungkin kamu mau ambil*" dan Saksi AHMAD RIYAN SYAFRUDDIN menjawab "*iya nanti malam jam 23.00 Wib mau ke kost*", kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi AHMAD RIYAN SYAFRUDDIN dengan berkata "*jadi ambil berapa ?*" dan dijawab oleh Saksi AHMAD RIYAN SYAFRUDDIN "*ambil 2 dan nanti aku kesana jam 21.00 Wib gak jadi jam 23.00 Wib*", kemudian sekitar jam 21.00 Wib Saksi AHMAD RIYAN SYAFRUDDIN datang ke kamar kost terdakwa dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir sekaligus terdakwa memberikan tambahan sebanyak 2 (dua) butir dengan berkata "*ini loh jajanmu*" dan saksi AHMAD RIYAN SYAFRUDDIN menerima pil tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga memberikan tablet berwarna putih berlogo LL kepada saksi NOVI FITRIANI yang merupakan pacar terdakwa sebanyak 5 (lima) butir untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01386/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangi oleh IMAM MUKTI S. Si., M. Si selaku Wakil Kepala Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :
 - 05806/2024/NOF : 25 (dua puluh lima) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto \pm 4,397 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **RIDHO HARTANTO Bin NURHADI;**

adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk NARKOTIKA maupun PSIKOTROPIKA, tetapi termasuk **DAFTAR OBAT KERAS.**

Dan sisa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto 4,042 gram dikembalikan kepada Polres Gresik;

- Bawa terdakwa mengedarkan pil logo LL / TRIHEKSIFENIDIL kepada saksi AHMAD RYAN SYAFRUDDIN dan saksi NOVI FITRIANI sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa memiliki izin edar yang berwenang dan pekerjaan terdakwa sehari – hari bukan seorang apoteker melainkan karyawan swasta.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Rian Syafruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi adalah pembeli pil double L yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bawa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bawa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bawa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi telah membeli 2(dua) paket pil double L dari Terdakwa di tempat kost Terdakwa yang berada di Dusun Manankuli, Desa Randu Agung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
 - Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang bekerja di warung klepon di Kebomas Gresik ada pesan Whatsapp masuk ke handphone Saksi dari Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan pil double L sudah ada lalu Saksi menjawab nanti jam 21.00 WIB akan ke kostan Terdakwa untuk membeli 2(dua) paket pil double L, setelah selesai berjualan lalu Saksi pergi ke kostan Terdakwa di Randu Agung Kebomas Gresik saat bertemu Terdakwa lalu Saksi membeli 2(dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pil dengan harga Rp35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah) per paket dengan total harganya Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) dimana Saksi baru membayar ke Terdakwa sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) masih kurang Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dan Saksi berjanji akan melunasi besok paginya, setelah mendapatkan pil lalu Saksi pulang ke kostan Saksi di belakang warung klepon sampai di kostan Saksi mengkonsumsi pil tersebut sebanyak 10(sepuluh) butir besok paginya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB datang anggota Polisi ke kostan Saksi dan menanyakan ke Saksi apakah Saksi tadi malam membeli pil double L ke Terdakwa dan Saksi menjawab benar lalu Saksi dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa 1(satu) paket pil double L berisi 10(sepuluh) butir dengan harga per paketnya Rp35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah) sebelumnya harga per paketnya sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk 10(sepuluh) butir pil sisanya karena Saksi takut ketahuan orangtua lalu Saksi buang;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa menjual pil double L karena Terdakwa yang mengenalkan pil tersebut ke Saksi dan Saksi saat itu diberi gratis oleh Terdakwa sampai 10(sepuluh) kali, setiap kali memberi gratis ke Saksi kadang diberi oleh Terdakwa 1(satu) atau 2(dua) butir;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah tetangga rumah Terdakwa di Bojonegoro sama-sama satu desa dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah 3(tiga) bulan mengkonsumsi pil tersebut dan Saksi merasa tidak mudah capai atau lelah jika mengkonsumsi pil tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah 10(sepuluh) kali membeli pil double L dari Terdakwa jika membeli Saksi kadang membeli 1(satu) paket kadang 2(dua) paket;
 - Bahwa cara Saksi membeli pil double L ke Terdakwa dimana Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja di warung kopi sedangkan Saksi bekerja berjualan klepon;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 2(dua) tahun tinggal di Gresik;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Dian Fitroh Kalista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Gresik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.40 WIB Saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Cahya Ayub Ruswanda, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ridho Hartanto dan Teddy Radityan di tempat kost mereka berdua yang berada di Desa Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil double L ke Ahmad Ryan Syafruddin sedangkan Teddy Radityan telah menjual atau mengedarkan pil double L kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya anggota Polisi Polres Gresik pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 dinihari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kost di daerah Desa Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik sering digunakan untuk transaksi pil double L, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan Cahya mendatangi tempat kost tersebut dimana saat itu Teddy Radityan dan R. Sony Ananta Wicaksono sedang berada di dalam kamar kost, setelah dilakukan penangkapan terhadap Teddy Radityan dan R. Sony Ananta Wicaksono saat dilakukan penggeledahan dari tangan Teddy Radityan ditemukan barang bukti pil double L sebanyak 24(dua puluh empat) plastik tiap plastik berisi 10(sepuluh) butir total 240(dua ratus empat puluh) butir di dalam kotak warna hitam ditaruh di atas lemari, wadah permen Pagoda Pastilles didalamnya ada 20(dua puluh) butir diatas lemari, 1(satu) pak plastik klip diatas lemari, uang sejumlah Rp439.000,00(empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) di dompet dan 2(dua) buah handphone merek Samsung dan Vivo semuanya warna hitam, sedangkan dari tangan R. Sony Ananta Wicaksono ditemukan seperangkat alat hisap shabu-shabu yang didalamnya masih ada sisa shabu-shabu dan 1(satu) buah handphone, dari pengakuan Teddy Radityan dia memperoleh pil double L tersebut membeli dari R. Sony Ananta Wicaksono selanjutnya dilakukan pemeriksaan di handphone Teddy Radityan dimana terdapat pemesanan dari Terdakwa Ridho Hartanto, setelah ditanyakan dimana Terdakwa Ridho berada, Teddy Radityan memberitahukan Terdakwa tinggal di kamar bawah selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti 3(tiga) plastik berisi pil double L dimana 2(dua) plastik

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10(sepuluh) butir dan 1(satu) plastik berisi 5(lima) butir dimasukkan ke dalam kotak warna hitam ditaruh disamping kasur, uang sejumlah Rp549.000,00(lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1(satu) buah handphone Oppo setelah ditanyakan ke Terdakwa, Terdakwa mengakui membeli dari Teddy Radityan dan menjual kembali ke Ahmad Riyan Syafruddin selanjutnya Terdakwa, R. Sony Ananta Wicaksono dan Teddy Radityan serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah 4(empat) kali membeli pil double L dari Teddy Radityan;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia membeli terakhir pil double L sebanyak 300 (tiga ratus) butir dari Teddy Radityan dengan harga Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia menjual pil double L tersebut kepada Ahmad Riyan Syafruddin dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) per 10(sepuluh) butirnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 10(sepuluh) kali menjual pil double L tersebut kepada Ahmad Riyan Syafruddin;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia membeli langsung kepada Teddy Radityan dimana Terdakwa mendatangi kamar Teddy Radityan untuk penyerahan dan pembayaran;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L ke Ahmad Riyan Syafruddin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi Cahya Ayub Ruswanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.40 WIB Saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ridho Hartanto dan Teddy Radityan di tempat kost mereka berdua yang berada di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil double L ke Ahmad Riyan Syafruddin sedangkan Teddy Radityan telah menjual atau mengedarkan pil double L kepada Terdakwa;

- Bahwa awalnya anggota Polisi Polres Gresik pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 dinihari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kost di daerah Desa Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik sering digunakan untuk transaksi pil double L, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan Dian Fitroh Kalista mendatangi tempat kost tersebut dimana saat itu Teddy Radityan dan R. Sony Ananta Wicaksono sedang berada di dalam kamar kost, setelah dilakukan penangkapan terhadap Teddy Radityan dan R. Sony Ananta Wicaksono saat dilakukan penggeledahan dari tangan Teddy Radityan ditemukan barang bukti pil double L sebanyak 24(dua puluh empat) plastik tiap plastik berisi 10(sepuluh) butir total 240(dua ratus empat puluh) butir di dalam kotak warna hitam ditaruh di atas lemari, wadah permen Pagoda Pastilles didalamnya ada 20(dua puluh) butir diatas lemari, 1(satu) pak plastik klip diatas lemari, uang sejumlah Rp439.000,00(empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) di dompet dan 2(dua) buah handphone merek Samsung dan Vivo semuanya warna hitam, sedangkan dari tangan R. Sony Ananta Wicaksono ditemukan seperangkat alat hisap shabu-shabu yang didalamnya masih ada sisa shabu-shabu dan 1(satu) buah handphone, dari pengakuan Teddy Radityan dia memperoleh pil double L tersebut membeli dari R. Sony Ananta Wicaksono selanjutnya dilakukan pemeriksaan di handphone Teddy Radityan dimana terdapat pemesanan dari Terdakwa Ridho Hartanto, setelah ditanyakan dimana Terdakwa Ridho berada, Teddy Radityan memberitahukan Terdakwa tinggal di kamar bawah selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti 3(tiga) plastik berisi pil double L dimana 2(dua) plastik berisi 10(sepuluh) butir dan 1(satu) plastik berisi 5(lima) butir dimasukkan ke dalam kotak warna hitam ditaruh disamping kasur, uang sejumlah Rp549.000,00(lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1(satu) buah handphone Oppo setelah ditanyakan ke Terdakwa, Terdakwa mengakui membeli dari Teddy Radityan dan menjual kembali ke Ahmad Riyan Syafruddin selanjutnya Terdakwa, R. Sony Ananta Wicaksono dan Teddy Radityan serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah 4(empat) kali membeli pil double L dari Teddy Radityan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia membeli terakhir pil double L sebanyak 300 (tiga ratus) butir dari Teddy Radityan dengan harga Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia menjual pil double L tersebut kepada Ahmad Riyan Syafruddin dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) per 10(sepuluh) butirnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 10(sepuluh) kali menjual pil double L tersebut kepada Ahmad Riyan Syafruddin;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia membeli langsung kepada Teddy Radityan dimana Terdakwa mendatangi kamar Teddy Radityan untuk penyerahan dan pembayaran;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L ke Ahmad Riyan Syafruddin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Saksi Teddy Radityan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.40 WIB Saksi dan Terdakwa Ridho Hartanto telah ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Cahya Ayub Ruswanda karena Saksi telah menjual pil double L ke Terdakwa Ridho Hartanto sedangkan Terdakwa Ridho Hartanto telah menjual pil double L ke Ahmad Riyan Syafruddin di tempat kost Saksi dan Terdakwa Ridho Hartanto yang berada di Desa Randu Agung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
 - Bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali membeli pil double L dari Saksi dan Saksi mendapatkan pil double L tersebut dari R. Sony Ananta Wicaksono;
 - Bahwa Terdakwa pertama membeli pil double L dari Saksi sebanyak 500(lima ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua membeli 500(lima ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga membeli 500(lima ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keempat membeli 300(tiga ratus) butir dengan harga Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan menjual pil double L ke Terdakwa Ridho Hartanto per butirnya sebesar Rp1.500,00(seribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi disamping menjual pil double L ke Terdakwa Ridho Hartanto juga menjual pil double L ke orang lain;
 - Bahwa Saksi membeli pil double L dari R. Sony Ananta Wicaksono dengan harga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk 1(satu) botol berisi 1000(seribu) butir dan Saksi menjual kembali ke para pembeli salah satunya Terdakwa Ridho Hartanto dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1(satu) plastik berisi 10(sepuluh) butir pil double L dan Saksi mendapatkan keuntungan Rp1.500,00(seribu lima ratus rupiah) per butirnya;
 - Bahwa pada pembelian yang terakhir Saksi membeli sebanyak 1(satu) botol atau 1000(seribu) butir dari R. Sony Ananta Wicaksono dan pada saat ditangkap tinggal 240(dua ratus empat puluh lima) butir dimasukkan ke dalam tiap plastik klip berisi 10(sepuluh) butir disimpan di dalam kotak warna hitam dan 20(dua puluh) butir di dalam wadah permen Pagoda Pastilles total 260(dua ratus enam puluh) butir;
 - Bahwa awal mulanya untuk 1(satu) botol berisi 1000(seribu) butir pil double L R. Sony Ananta Wicaksono menjual dengan harga sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli langsung ke R. Sony Ananta Wicaksono dimana sebelumnya Saksi pesan melalui Whatsapp lalu R. Sony Ananta Wicaksono datang ke kostan Saksi untuk penyerahan pil dan pembayaran;
 - Bahwa Saksi disamping menjual pil double L, pil tersebut juga Saksi konsumsi sendiri;
 - Bahwa Saksi mengkonsumsi pil tersebut agar Saksi tidak mengantuk jika sedang menjaga warung kopi di Putri Cempo Gresik;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa Ridho Hartanto tinggal di kost yang sama akan tetapi Saksi tinggal di kamar lantai 2 sedangkan Terdakwa Ridho Hartanto tinggal dikamar lantai bawah;
 - Bahwa Saksi bukan apoteker ataupun dokter atau tenaga farmasi atau tenaga medis lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil double L;
 - Bahwa Saksi tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L ke Terdakwa Ridho Hartanto;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Ahli Sri Hermiyati, dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dan saat ini bertugas di bagian seksi Kefarmasian;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
- Bahwa keterangan Ahli yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa benar pil double L warna putih sebanyak 260 butir yang disita dari Teddy Radityan menurut hasil laboratorium Polda Jatim No. Lab. 01385/NOF/2024 tertanggal 28 Februari 2024 menyatakan benar mengandung Triheksifensidil HCl atau benar tergolong obat keras yang bukan termasuk narkotika ataupun Psikotropika;
- Bahwa obat keras adalah obat yang dapat diserahkan kepada pasien atas dasar resep dokter atau obat yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa yang berhak menyerahkan atau mengedarkan obat keras yang bermerek LL yang mengandung Triheksifensidil HCl tersebut adalah dari tenaga kefarmasian di Sarana Pelayanan Kefarmasian yang berijin dan keperuntukan obat LL tersebut adalah untuk anti parkinsonisme atau untuk mengurangi gejala Parkinson (terapi tremor dan kekakuan otot);
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa dan Teddy Radityan telah ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Cahya Ayub Ruswanda karena Terdakwa telah menjual pil double L ke Ahmad Riyan Syafruddin sedangkan Teddy Radityan telah menjual pil double L ke Terdakwa di tempat kost Terdakwa dan Teddy Radityan yang berada di Desa Randu Agung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali membeli pil double L dari Teddy Radityan dan menjual kembali kepada teman-teman Terdakwa salah satunya Ahmad Riyan Syafruddin;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L dari Teddy Radityan dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) dan menjual kembali ke para pembeli salah satunya Ahmad Riyan Syafruddin dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) untuk 1(satu) plastik berisi 10(sepuluh) butir pil double L dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000,00(lima ribu rupiah) per plastiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada pembelian yang terakhir Terdakwa membeli sebanyak 300(tiga ratus) butir dari Teddy Radityan dengan harga Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap tinggal tersisa sebanyak 25(dua puluh lima) butir;
- Bawa Terdakwa sudah menjual atau mengedarkan pil double L kepada Ahmad Riyan Syafruddin sebanyak 10(sepuluh) kali dimana Ahmad Riyan Syafruddin kadang membeli 1(satu) plastik sampai 2(dua) plastik masing-masing berisi 10(sepuluh) butir per plastiknya dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) per plastiknya;
- Bawa Terdakwa disamping menjual pil double L, pil tersebut juga Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bawa Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut agar Terdakwa tidak mengantuk jika sedang menjaga warung kopi;
- Bawa Terdakwa dan Teddy Radityan tinggal di kost yang sama akan tetapi Teddy Radityan tinggal di kamar lantai 2 sedangkan Terdakwa tinggal dikamar lantai bawah;
- Bawa Terdakwa bukan apoteker ataupun dokter atau tenaga farmasi atau tenaga medis lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil double L;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L ke Ahmad Riyan Syafruddin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak hitam berisi 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi masing masing 10 (sepuluh) butir, 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) butir, total 25 (dua puluh lima) butir sediaan farmasi pil logo LL;
- uang Rp549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) Hp Oppo A 54 warna hitam dengan No simcard 0856-4588-8112;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 25(dua puluh lima) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto \pm 4,397 gram milik terdakwa Ridho Hartanto bin Nurhadi yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 01386/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa dan Teddy Radityan telah ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Cahya Ayub Ruswanda karena Terdakwa telah menjual pil double L ke Ahmad Riyan Syafruddin sedangkan Teddy Radityan telah menjual pil double L ke Terdakwa di tempat kost Terdakwa dan Teddy Radityan yang berada di Desa Randu Agung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali membeli pil double L dari Teddy Radityan dan menjual kembali kepada teman-teman Terdakwa salah satunya Ahmad Riyan Syafruddin;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L dari Teddy Radityan dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) dan menjual kembali ke para pembeli salah satunya Ahmad Riyan Syafruddin dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) untuk 1(satu) plastik berisi 10(sepuluhan) butir pil double L dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000,00(lima ribu rupiah) per plastiknya;
- Bahwa pada pembelian yang terakhir Terdakwa membeli sebanyak 300(tiga ratus) butir dari Teddy Radityan dengan harga Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap tinggal tersisa sebanyak 25(dua puluh lima) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual atau mengedarkan pil double L kepada Ahmad Riyan Syafruddin sebanyak 10(sepuluhan) kali dimana Ahmad Riyan Syafruddin kadang membeli 1(satu) plastik sampai 2(dua) plastik masing-masing berisi 10(sepuluhan) butir per plastiknya dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) per plastiknya;
- Bahwa Terdakwa disamping menjual pil double L, pil tersebut juga Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut agar Terdakwa tidak mengantuk jika sedang menjaga warung kopi;
- Bahwa Terdakwa dan Teddy Radityan tinggal di kost yang sama akan tetapi Teddy Radityan tinggal di kamar lantai 2 sedangkan Terdakwa tinggal di kamar lantai bawah;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker ataupun dokter atau tenaga farmasi atau tenaga medis lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L ke Ahmad Rian Syafruddin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sri Hermiyati menerangkan dipersidangan bahwa benar pil double L warna putih sebanyak 260 butir yang disita dari Teddy Radityan menurut hasil laboratorium Polda Jatim No Lab. 01385/NOF/2024 tertanggal 28 Februari 2024 menyatakan benar mengandung Triheksifensidil HCl atau benar tergolong obat keras yang bukan termasuk narkotika ataupun Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sri Hermiyati menerangkan dipersidangan bahwa yang berhak menyerahkan atau mengedarkan obat keras yang bermerek LL yang mengandung Triheksifensidil HCl tersebut adalah dari tenaga kefarmasian di Sarana Pelayanan Kefarmasian yang berijin dan keperuntukan obat LL tersebut adalah untuk anti parkinsonisme atau untuk mengurangi gejala Parkinson (terapi tremor dan kekakuan otot);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 25(dua puluh lima) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto ± 4,397 gram milik terdakwa Ridho Hartanto bin Nurhadi yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 01386/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Ridho Hartanto Bin Nurhadi dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa dan Teddy Radityan telah ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Cahya Ayub Ruswanda karena Terdakwa telah menjual pil double L ke Ahmad Riyan Syafruddin sedangkan Teddy Radityan telah menjual pil double L ke Terdakwa di tempat kost Terdakwa dan Teddy Radityan yang berada di Desa Randu Agung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali membeli pil double L dari Teddy Radityan dan menjual kembali kepada teman-teman Terdakwa salah satunya Ahmad Riyan Syafruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa membeli pil double L dari Teddy Radityan dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) dan menjual kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pembeli salah satunya Ahmad Riyan Syafruddin dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) untuk 1(satu) plastik berisi 10(sepuluh) butir pil double L dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000,00(lima ribu rupiah) per plastiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada pembelian yang terakhir Terdakwa membeli sebanyak 300(tiga ratus) butir dari Teddy Radityan dengan harga Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap tinggal tersisa sebanyak 25(dua puluh lima) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa sudah menjual atau mengedarkan pil double L kepada Ahmad Riyan Syafruddin sebanyak 10(sepuluh) kali dimana Ahmad Riyan Syafruddin kadang membeli 1(satu) plastik sampai 2(dua) plastik masing-masing berisi 10(sepuluh) butir per plastiknya dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) per plastiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa disamping menjual pil double L, pil tersebut juga Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut agar Terdakwa tidak mengantuk jika sedang menjaga warung kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa dan Teddy Radityan tinggal di kost yang sama akan tetapi Teddy Radityan tinggal di kamar lantai 2 sedangkan Terdakwa tinggal dikamar lantai bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa bukan apoteker ataupun dokter atau tenaga farmasi atau tenaga medis lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sri Hermiyati menerangkan dipersidangan bahwa benar pil double L warna putih sebanyak 260 butir yang disita dari Teddy Radityan menurut hasil laboratorium Polda Jatim No Lab. 01385/NOF/2024 tertanggal 28 Februari 2024 menyatakan benar mengandung Triheksifendil HCl atau benar tergolong obat keras yang bukan termasuk narkotika ataupun Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sri Hermiyati menerangkan dipersidangan bahwa yang berhak menyerahkan atau mengedarkan obat keras yang bermerek LL yang mengandung Triheksifensidil HCl tersebut adalah dari tenaga kefarmasian di Sarana Pelayanan Kefarmasian yang berijin dan keperuntukan obat LL tersebut adalah untuk anti parkinsonisme atau untuk mengurangi gejala Parkinson (terapi tremor dan kekakuan otot);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 25(dua puluh lima) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto ± 4,397 gram milik terdakwa Ridho Hartanto bin Nurhadi yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 01386/NOF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual pil double L ke Ahmad Riyanto Syafruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak hitam berisi 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi masing masing 10 (sepuluh) butir, 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) butir, total 25 (dua puluh lima) butir sediaan farmasi pil logo LL;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang Rp549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) Hp Oppo A 54 warna hitam dengan No simcard 0856-4588-8112;

adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun masih mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan sediaan farmasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Hartanto Bin Nurhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridho Hartanto Bin Nurhadi dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ridho Hartanto Bin Nurhadi sejumlah Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak hitam berisi 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi masing masing 10 (sepuluh) butir, 10 (sepuluh) butir, 5 (lima) butir, total 25 (dua puluh lima) butir sediaan farmasi pil logo LL; dimusnahkan;
 - uang Rp549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) Hp Oppo A 54 warna hitam dengan No simcard 0856-4588-8112; dirampas untuk Negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Sarudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H., Bagus Trenggono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Sarudi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25